

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1962 TENTANG

# DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKUKAN TARIP-TARIP POS DIDAERAH KEPULAUAN RIAU

## Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : perlu menetapkan dasar perhitungan Malayan- Dollar untuk

melakukan tarip-tarip pos didaerah Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;

2. pasal 6 dan pasal 14 Undang-undang No. 4 tahun 1959 tentang

Pos (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 12);

Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, Wakil

Menteri Pertama Bidang Distribusi dan Menteri Perhubungan Darat,

Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

## Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang dasar perhitungan Malayan- Dollar

untuk melakukan tarip-tarip pos didaerah Kepulauan Riau.

#### Pasal 1.

Untuk melakukan tarip-tarip pos yang dinyatakan dalam rupiah, maka berhubung dengan berlakunya Malayan-Dollar didaerah Kepulauan Riau, kepada Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata diberikan wewenang guna menetapkan bagi tarip-tarip pos dasar perhitungan mengenai mata-uang yang berlaku didaerah itu.

Peraturan ...



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 1962 Presiden Republik Indonesia ttd SUKARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 1962 Sekretaris Negara ttd MOHD.ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 65